

PEMULIHAN HAK ANAK DARI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Devira, Masayu Nirmala Sukma, Intan Nurina Seftiniara

Universitas Bandar Lampung

devirabta14@gmail.com, msynirmalasukma@gmail.com, intanurina@ubl.ac.id

Submitted: 20 December 2023 Accepted: 29 December 2023 Published: 30 December 2023

Abstract

A lot of sexual violence happened lately remind us there's emergency situation for some people that experienced it and need comprehensive legal protection to push the sexual violence. In the same time and another side, the shield couldn't protect was postponed until 2021 National Legislative Program (Prolegnas). This thing had a big impact to the victim because one of content from RUU-PKS draft has the policy to push the sexual violence and until now it has not been legalized. Until now they have not received their right and at the same time, they have to experienced the heavy impact, trauma. Facilities are 60% defective and a lot of problems shows up such as threat, coercion, etc to the victim and family. This research is the concept of a safe house that aims to protect and accommodate victims of sexual violence. It is hoped that it can become a boost for the government to facilitate victims who have been taboo to help them to help them rise up through a positive environment. This project is experimental, not only for the victims, but also for the surrounding community itself. Through the film 27 Steps of May, this project has a narrative way of transforming the victim's process of healing into an architecture that understands the victim.

Keywords: Architecture; Facilities; Sexual Violence; Sexual Violence Eradication Bill; Victim

Abstrak

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terungkap akhir-akhir ini mengingatkan kembali bahwa adanya situasi darurat yang dialami beberapa orang dan membutuhkan payung hukum yang komprehensif bagi masyarakat untuk menekan kekerasan seksual. Di waktu yang bersamaan pula, RUU PKS (Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) dinyatakan dilempar pada Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2021. Hal ini berdampak besar bagi para korban dikarenakan isi RUU PKS yang memiliki kebijakan atau sistem yang memadai untuk pencegahan kekerasan seksual dan sistem yang memadai untuk pemulihan korban sampai sekarang pun belum di sah-kan. Akibatnya, korban pun sampai sekarang belum mendapatkan hak sepenuhnya disaat itu pula korban juga mengalami dampak yang berat yaitu trauma. Fasilitas yang seharusnya bisa didapatkan oleh korban nyatanya 60% rusak sehingga menimbulkan masalah baru sampai adanya ancaman ke korban maupun orang-orang sekitarnya. Penelitian ini merupakan konsep sebuah rumah aman yang bertujuan untuk melindungi dan menampung para korban kekerasan seksual diharapkan bisa menjadi suatu dongkrak-an bagi pemerintah untuk memfasilitasi para korban yang selama ini masih tabu untuk dibantu hingga membantu mereka bangkit melalui lingkungan positif. Proyek ini bersifat eksperimental, tidak hanya untuk korban, tetapi juga untuk masyarakat sekitarnya sendiri. Melalui film 27 Steps of May, proyek ini mempunyai cara untuk bernarasi untuk mengubah proses korban untuk sembuh menjadi arsitektur yang memahami korban.

Kata kunci: Arsitektur; Fasilitas; Kekerasan Seksual; Korban; RUU-PKS

PENDAHULUAN

Banyaknya masalah kekerasan seksual yang terungkap akhir-akhir ini seperti di Denpasar terdapat kasus korban hamil yang dinikahkan dengan pelaku pemerkosanya, lalu di Lampung Timur korban pemerkosaan yang dititipkan di rumah aman milik Lembaga Pemerintah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) diperkosa oleh pengelola lembaga di daerah tersebut, dan kasus yang 1 tahun lamanya dipendam oleh seorang korban diri dan akhirnya diangkat di media sosial melalui unggahan Instagram milik pribadinya menyadari bahwa daruratnya hukum untuk menekan kekerasan

seksual dan setiap tahunnya meningkat itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Melihat dari CATAHU Komnas Perempuan 2016, negara telah dinyatakan kondisi darurat kekerasan seksual dari 5 tahun lalu, tetapi sampai sekarang justru meningkat setiap tahunnya. Dikutip dari Komisioner Komnas Perempuan dalam Kompas (Deti, 2020) mengatakan bahwa “Bila setiap tahun kecenderungan kekerasan terhadap perempuan konsisten mengalami peningkatan, menunjukkan tiadanya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan, bahkan telah terjadi pembiaran. Fenomena ini dapat dikatakan kekerasan terhadap perempuan menjadi budaya yang menguat di kalangan masyarakat kita”.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kekerasan terhadap perempuan menunjukkan dalam waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792 persen, atau hampir 8 kali lipat (Amindoni A., 2020). Bentuk kekerasan seksual pada ranah publik atau komunitas yang paling sering diterima perempuan adalah perkosaan, dengan 715 laporan sepanjang 2019 (Komnas Perempuan, 2020).

Kasus tersebut terus meningkat setiap tahunnya dan diprediksi akan lebih parah jika belum ada hukum yang tegas untuk menangani kasus tersebut, belum lagi kekerasan yang lainnya. Berdasarkan lingkupnya, kekerasan seksual mencakup lingkup pribadi dan lingkup publik. Sebanyak 75% kasus kekerasan terjadi pada ranah pribadi (Komnas Perempuan, 2020). Kondisi ini sulit dikarenakan lingkup kasus yang pribadi dan dilakukan oleh orang terdekat. Kejadian berlangsung terjadi di rumah, dimana tempat yang seharusnya paling aman malah berbalik menjadi neraka.

Korban perkosaan memiliki kemungkinan mengalami stres paska perkosaan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Apabila setelah terjadinya peristiwa perkosaan tersebut tidak ada dukungan yang diberikan kepada korban, maka korban dapat mengalami Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), yaitu gangguan secara emosi yang berupa mimpi buruk, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, depresi, ketakutan dan stres akibat peristiwa yang dialami korban dan telah terjadi selama lebih dari 30 hari.

Dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya PTSD. (Faturachman, 2001) Dikutip dari jurnal Dampak Sosial Psikologis dan Pemerkosaan (Sulistyaningsih E., 2002) Warshaw menyebutkan sindrom tersebut dialami oleh korban, baik korban perkosaan dengan pelaku yang dikenal maupun pelaku adalah orang asing. Hal

tersebut akan termanifestasikan kedalam rentang emosi dan perilaku yang luas dan bisa menurun ke anak secara psikologis maupun turunan penyakit yang diderita fisik.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang peneliti lakukan adalah menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mempelajari dan menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dokumen atau literature berkaitan permasalahan yang diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan bersumber dari penelitian kepustakaan (library research), yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas bahan hukum primer misalnya buku-buku, referensi, literature atau karya tulis yang terkait dengan materi penelitian.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yang dengan cara studi kepustakaan (library research) melalui membaca, mengutip, menyalin dan menelaah berbagai literature, teori-teori maupun berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengupayakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan rujukan internasional dan nasional melalui pemanfaatan Rumah Sahabat Perempuan dan Anak (Rumah SAPA) sebagai rumah perlindungan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak dalam pemulihan.

Rumah SAPA ini telah kami resmikan pada 22 Februari 2023 dan sudah dimanfaatkan sebagaimana mestinya yakni menjadi tempat perlindungan bagi anak dan perempuan korban kekerasan. Saat ini Rumah SAPA sedang melaksanakan layanan bagi anak yang memerlukan

perlindungan khusus. Kami mengupayakan agar anak korban tetap bisa hidup dengan aman, nyaman, mendapatkan perlindungan dan pendampingan sesuai kebutuhannya,” ujar Menteri PPPA.

Menteri PPPA mengatakan, KemenPPPA menyediakan beragam pelayanan bagi korban kekerasan agar mereka dapat pulih. Fasilitas tersebut diantaranya pelaksanaan asesmen kondisi korban, dan asesmen terhadap keluarga korban agar ketika dikembalikan ke keluarga bisa memberikan pengasuhan yang terbaik. “Di Rumah SAPA, tim akan memfasilitasi layanan asesmen bagi korban untuk memastikan kondisi biologis, psikologis, sosial dan spiritualnya.

Dari hasil tersebut akan menjadi acuan bagi kami dalam mempersiapkan pendampingan seperti apa yang dibutuhkan oleh korban, dan menentukan apakah korban dapat dikembalikan ke lingkungannya atau biasa disebut menjalani proses reintegrasi sosial,” jelas Menteri PPPA. Menteri PPPA menjelaskan proses asesmen untuk menentukan proses reintegrasi sosial juga dilakukan kepada anggota keluarga korban.

Asesmen tersebut dilakukan oleh psikolog dan pekerja sosial untuk memastikan kesiapan keluarga korban secara psikologis dan material dalam memfasilitasi pengasuhan anak. “Meskipun nanti anak telah dikembalikan ke keluarga, namun KemenPPPA akan tetap memantau kondisi korban dan pengasuhan yang diberikan keluarga selama masa reintegrasi sosial,” tutur Menteri PPPA.

Dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, KemenPPPA juga berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait, diantaranya; Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Sentra Handayani dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Menteri PPPA menegaskan, KemenPPPA akan terus berupaya memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui penyediaan fasilitas rumah aman dan layanan pengaduan kekerasan.

PENUTUP

Rumah aman merupakan tempat perlindungan sementara atau kediaman baru korban kekerasan seksual yang dirahasiakan. Rumah ini diawasi dan dijaga selama 24 jam oleh aparat keamanan. Rumah aman juga harus didukung pekerja sosial, psikolog klinis, konselor, petugas pendamping, dan petugas pramu sosial. harus menyediakan rumah aman sendiri saat mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Hingga kini, kekerasan seksual masih belum terdeteksi dan terdata dengan baik karena banyak faktor. Salah satunya,

minimnya kesadaran orang-orang di sekitar korban untuk mengungkap kasus kekerasan seksual. Korban juga tidak bisa langsung melaporkan kejahatan itu, apalagi kalau pelakunya orang terdekat. Maka dari itu, edukasi dan jaminan perlindungan terhadap korban itu sangat penting. Penanganan kasus kekerasan seksual, tidak bisa dibebankan kepada satu atau dua instansi, tetapi semua pihak. Mengungkap dan melindungi korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab kemanusiaan. banyak kasus yang ditangani saat ini ternyata kejadiannya sudah bertahun-tahun yang lalu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aryani Nyoman Mas. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali. *Jurnal Kertha Patrika*, Volume 38, Nomor 1, Universitas Udayana

Harahap I.S 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015 *Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

C. Sumber Lain

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir>